







keseriusan mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan mampu untuk menjadi pemimpin bagi keluarga.

Pada saat pelaksanaan *mbayar tukon* tidak memakai akad tertentu, melainkan hanya sebatas pemberian biasa tanpa adanya acara khusus.

Tradisi *mbayar tukon* di Desa Gejagan saat ini berlaku apabila pihak perempuan berasal dari Desa Gejagan, dan apabila ada perempuan yang berasal dari desa luar bisa saja pelaksanaannya dan jumlah *mbayar tukonnya* berbeda. Adat ini juga berlaku bagi laki-laki yang berasal dari desa Gejagan dan mendapatkan calon isteri di desa Gejagan, namun apabila mendapatkan calon isteri diluar desa Gejagan, maka tidak berlakulah hukum ini kepadanya.

Akibat hukum dari *mbayar tukon* ialah Apabila ada kemungkinan pihak laki-laki tidak bisa memberikan *mbayar tukon* tersebut maka laki-laki tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon isteri serta keluarga si calon isteri, karena di masyarakat setempat menganggap perempuan adalah suatu hal yang sangat berharga dan dijunjung tinggi keberadaannya. Di samping itu pula calon laki-laki dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ada kemungkinan akan mempermalukan pihak perempuan, tradisi tersebut berlaku bagi semua kalangan baik itu orang kaya maupun orang tidak mampu (miskin).

Adapun pemberian tersebut bersifat wajib apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat pernikahan tersebut. Tradisi *mbayar tukon* ini adalah sebagai modal awal kedua mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan sebagai modal untuk hidup bersama sebagai keluarga. Pernikahan









sesuai dengan jumlah yang sudah berlaku di Desa Gejagan dan tidak wajib hukumnya.

2. Pemberian *mahar* calon suami kepada calon isteri sudah jelas perintahnya dalam al-Qur'an, sedangkan tradisi *mbayar tukon* tidak ada perintahnya.
3. *Mahar* adalah barang tertentu permintaan calon isteri dan hasil dari persetujuan isteri, sedangkan *mbayar tukon* tergantung terhadap apa yang menjadi ketetapan dan kebiasaan di masyarakat Gejagan dalam tradisi *mbayar tukon*.
4. *Mahar* digunakan sepenuhnya untuk isteri dan suami boleh menggunakan *mahar* atas dasar izin dari isteri, sedangkan *mbayar tukon* untuk digunakan kepentingan si calon isteri dan keluarga dan suami tidak boleh menggunakan uang hasil dari *mbayar tukon* tersebut.
5. Bentuk *mahar* biasanya adalah barang untuk keperluan isteri, sedangkan *mbayar tukon* hanya berbentuk uang.
6. *Mahar* tidak bisa ditarik kembali atau dicabut kembali apabila sudah terjadi setubuh (*dukhul*), sedangkan *mbayar tukon* tidak bisa ditarik kembali atau dibagi dua walaupun sudah terjadi setubuh (*dukhul*).
7. *Mahar* menjadi hak isteri sepenuhnya apabila sudah terjadi setubuh (*dukhul*) anatar suami isteri, sedangkan *mbayar tukon* menjadi hak isteri sepenuhnya baik sebelum atau sesudah pernikahannya sudah dikaruniani keturunan (anak).

Sebagaimana adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di Desa Gejagan bahwa pemberian wajib *mahar* oleh calon suami kepada calon isteri



itu sebagai ketentuan adat, dengan tujuan agar tidak membahayakan ketentraman masyarakat karena adanya pertimbangan perbedaan tingkat sosial menurut derajat wanita.

Selain itu adanya pandangan masyarakat di Desa Gejagan bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu haruslah memiliki modal sebagai modal hidup, dari mana modal hidup didapat dari sebagian pemberian *mahar* yang diberikan oleh calon suami. Memang apabila hal ini dipandang sepihak saja seakan-akan pihak laki-lakilah yang dirugikan, namun sebenarnya pemberian ini tidak lain sebagai bukti awal bahwasannya calon mempelai laki-laki benar-benar cinta dan bertanggung jawab.

Status hukum tradisi *mbayar tukon* di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ini adalah sebagai 'Urf karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun di masyarakat tidak hanya di Desa Gejagan namun di beberapa desa lainnya yang masih kental adat istiadatnya. Sedangkan apabila dalam pelaksanaannya cenderung memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon mempelai laki-laki maka di anggap sebagai 'Urf fasid sedangkan apabila tidak memberatkan dan terdapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai 'Urf sah dan pantasnya kebiasaan tersebut tetap dilaksanakan dan dilestarikan.